

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0941/BRIK-VLK/VII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - a. Nomor : LPVI-016-IDN
 - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. Muhammad Fadzrin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Arta Rimba Utama
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Rangkasbitung KM 12,5, Desa Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. IUI No. 02/Banten 01.29/HH/b.lz.00.04/II/2003 tanggal 20 Februari 2003
b. IUI No. 530/01/Perluasan IUI/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011
c. IUI No. 07/3604/IU/PMDN/2014 tanggal 4 Juli 2014
d. IUI untuk NIB 8120113162395 tanggal terbit 30 Desember 2019 (tanggal cetak 3 Agustus 2020)
e. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120113162395 tanggal terbit 29 November 2018 (dicetak tanggal 17 November 2021)
5. Produk dan kapasitas Izin : a. Coating : 8.000 m³/tahun
b. Plywood : 15.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Rangkasbitung KM 12,5, Desa Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Pengurus/Direktur : Triady
b. Pesero Komanditer : Hendry Gunawan
8. Nama MR Auditee : Bernedict Wu Wei Shiung

FM.VER.06-02-04

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV Arta Rimba Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 s.d. 8 Juni 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Arta Rimba Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV Arta Rimba Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas CV Arta Rimba Utama tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120113162395 tanggal terbit 29 November 2018 (dicetak tanggal 17 November 2021):</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Arta Rimba Utama</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Rangkasbitung Km. 12,5, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Provinsi Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis) 16294 (Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Rangkasbitung Km. 12,5, Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Provinsi Banten</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Arta Rimba Utama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120113162395, tanggal terbit 29 November 2018 (dicetak tanggal 17 November 2021), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16211 dan 16294</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Rangkasbitung Km. 12,5, Desa/Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten</p> <p>c. Legalitas Perizinan : NIB dan Izin Usaha Berusaha</p> <p>d. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56</p>

		<p>menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri CV Arta Rimba Utama (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 0025/30-01/PM/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Serang.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 02.230.569.2-401.000 b. Nama : CV Arta Rimba Utama c. Alamat : Jl. Raya Rangkasbitung Km. 12,5, Desa Cemplang, Jawilan, Serang d. Tanggal Terdaftar : 08 April 2002 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Serang sesuai Surat No. 666.1/30/Penceg./BPLH/2011 tanggal 11 Mei 2011. b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120113162395, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia Laporan Pelaksanaan DPLH per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kab. Serang No. 02/Banten 01.29/HH/b.Iz.00.04/II/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Izin Usaha Industri. b. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang No. 530/01/Perluasan IUI/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Izin Perluasan. c. Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.

		<p>Serang No. 07/3604/IU/PMDN/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang IUI.</p> <p>d. IUI untuk NIB 8120113162395 tanggal terbit 30 Desember 2019 (tanggal cetak 3 Agustus 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>e. Kapasitas izin produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coating : 8.000 m³/tahun ▪ Plywood : 15.000 m³/tahun <p>f. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> <p>g. Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Arta Rimba Utama dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Perusahaan agar menyampaikan laporan data industri per semester melalui SIINas yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Arta Rimba Utama. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dalam periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Veneer jenis albasia, jabon, pulai, meranti, dan kel. rimba campuran. ▪ Kayu gergajian jenis durian, jabon, dan pulai.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LVL jenis albasia, jabon, pulai, dan bayur. <p>Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p> <p>b. Perusahaan juga menerima jasa coating dengan bahan baku berupa FJL dan FJL LVL uncoated dari industri/pemberi jasa yang telah memiliki S-Legalitas dan dilengkapi dengan kontrak jasa.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku kayu olahan dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, pemindahtanganan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Arta Rimba Utama.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Arta Rimba Utama.

23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Arta Rimba Utama.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Arta Rimba Utama.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Arta Rimba Utama.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan lokal berupa plywood/LVL dan moulding serta pemindahtanganan domestik berupa FJL dan FJL coated/uncoated didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa moulding dan LVL dari jenis sengon, jabon, pulai, meranti, dan KRC yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing list.

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa moulding dan LVL yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis sengon, jabon, pulai, meranti dan KRC yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja dan masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang sesuai Surat Keputusan No. 560/0521/SK/PP/2022 tanggal 13 Juni 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 5 Juli 2024
LPV PPT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil
Direktur

S